

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN  
WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) YANG BERGABUNG DENGAN  
*ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS)* BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

**MOH. RAMDAN RUSDI**

**21601021126**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2020**



## STATUS KEWARGANEGARAAN WNI YANG BERGABUNG DENGAN ISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Moh. Ramdan Rusdi<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : [didikramdhan23@gmail.com](mailto:didikramdhan23@gmail.com)

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out the citizenship status of Indonesian Citizens who join the ISIS group by reviewing several theories, where the researcher examines the positive law that is regulations of the applicable laws. The research method used is normative juridical or literature in this legal research. Normative legal research method or library (Library Research) is a method or way of researching library materials. Primary legal material collection techniques that the researcher used is legal studies that are regulated in legislation and it regularly applies in Indonesia. The secondary legal material is by conducting a library study, especially searching the opinion of legal experts, expert theories in the field of citizenship, theses, dissertations and legal journals. The results of the analysis show that Indonesian citizens who join ISIS do not necessarily lose their citizenship status.*

**Keywords:** Nationality, Status, Citizenship

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengenai status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dalam kelompok ISIS dengan meninjau beberapa teori, dimana penulis mengkaji hukum positif yaitu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif atau kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*Library Research*) adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu, dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Adapun bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terutama mencari pendapat ahli hukum, teori-teori ahli dibidang kewarganegaraan, tesis dan disertasi serta jurnal hukum. Hasil dari analisis tersebut bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan ISIS tidak semerta-merta kehilangan status kewarganegaraan.

**Kata kunci:** Kewarganegaraan, Status, Warga Negara.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara, terdapat beberapa syarat bagi suatu objek untuk dapat dikategorikan sebagai suatu negara, yaitu: (a) penduduk tetap (masyarakat); (b) wilayah tertentu; (c) pemerintahan; dan (d) kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain.<sup>1</sup> Dengan pernyataan tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa sebuah organisasi pemerintahan dapat digolongkan menjadi sebuah negara harus memenuhi beberapa syarat terdahulu sebagaimana telah dicantumkan diatas.

Entitas-entitas<sup>2</sup> baru bermunculan sebagaimana tampak dalam dunia internasional yang seolah-olah menjadikan entitas diri sebagai sebuah pemerintahan yang berdaulat bahkan sebuah negara sekalipun. Misalnya, ISIS *Islamic State of Iraq and Syria* mengaku bahwa dirinya merupakan sebuah negara (*Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam/ Islamic State of Irak and Syiria*) yang pada masa itu di deklarasikan pada 29 Juni 2014<sup>3</sup> yang meliputi dua komponen negara yaitu Irak dan Suriah.

---

<sup>1</sup> Konvensi Montevideo 1933 Tentang Hak Dan Kewajiban Negara

<sup>2</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia):/en-ti-tas /éntitas/ satuan yang berwujud; wujud

<sup>3</sup> Yan Mulyana , Akim, Deasy Silvy Sari, Volume VI No. 1/Juni 2016. *Power Negara Islam Irak Dan Suriah (Islamic State Of Irak And Suriah, Isis )*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Hal 20

Dari pernyataan tersebut, ada kaitannya dengan pendapat sarjana yang pada masa itu, yakni Openhim Lauterpacht yang mengatakan bahwa *A State is, and become, an Internasional person through recognition only and exclusively*, bahwa hanya melalui pengakuan, satu kesatuan yang baru lahir sebagai negara itu disebut sebagai negara (Subjek Hukum Internasional).<sup>4</sup> Maka dari itu, sebuah negara dapat dikategorikan sebuah Subjek Hukum Internasional dengan syarat memenuhi ketentuan berdasarkan konvensi Montevideo Tahun 1933 yang telah penulis cantumkan diatas.

Kegiatan ISIS sering kali diartikan sebagai bentuk aksi terror, kekerasan dan aksi terorisme lainnya sebagaimana hasil wawancara kepada salah satu korban di Irak,<sup>5</sup> dan aksi teror yang terjadi di Indonesia<sup>6</sup>. Dengan hal tersebut, mengenal bentuk terorisme yang terjadi sebelumnya bahwa pertama kali bentuk pertama terorisme terjadi sebelum Perang Dunia II, Terorisme dilakukan dengan cara pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah. Bentuk kedua Terorisme dimulai di Aljazair pada tahun 50-an, dilakukan oleh [FLN](#) (Front Pembebasan Nasional) yang mempopulerkan (serangan yang bersifat acak) terhadap masyarakat sipil.<sup>7</sup> Dan Serangan 11 September atau serangan 9/11,<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Openhim Lauterpacht, *Internasional Law, A Treatise seven ed.*, Longmans, London, Hal 125

<sup>5</sup> Dikutip dari Liputan.com <https://www.liputan6.com/global/read/4059386/kisah-korban-penculikan-isis-alami-kekerasan-seksual-hingga-dijual-20-kali> diakses pada 8 Juli 2020

<sup>6</sup> Dikutip dari BBC.NEWS Indonesia <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52868567>. Diakses pada 8 Juli 2020.

<sup>7</sup> Dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_terorisme#:~:text=Bentuk%20pertama%20Terorisme%2C%20terjadi%20sebelum,masyarakat%20sipil%20yang%20tidak%20berdosa](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_terorisme#:~:text=Bentuk%20pertama%20Terorisme%2C%20terjadi%20sebelum,masyarakat%20sipil%20yang%20tidak%20berdosa). Pada 27 Juni 2020

<sup>8</sup> Dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan\\_11\\_September\\_2001](https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_11_September_2001) pada 27 Juni 2020

yang terjadi di Amerika Serikat pada 11 September 2001 pada daerah Washington dan New York City.

Sejarah terus terjadi sehingga kejadian semacam itu juga dirasakan oleh negara-negara lain di dunia termasuk Indonesia. Ada beberapa kasus yang terjadi namun berikut ini yang merupakan kasus yang bisa dikatakan baru-baru ini terjadi di Indonesia, yang lebih lengkapnya akan di bahas sebagai berikut:

Ledakan bom Surabaya di tiga gereja pada Ahad pagi, 13 Mei 2018, menambah panjang catatan aksi teror yang terjadi di tanah air dalam sepekan. Berikut ini rangkaian aksi teror yang telah dihimpun Tempo selama sepekan ke belakang:<sup>9</sup>

Aksi teror pertama dimulai pada Selasa, 8 Mei 2018, yakni kerusuhan di Markas Komando Brigade Mobil. Saat itu, bentrokan terjadi antara personel kepolisian dengan narapidana dan tahanan kasus terorisme. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan keributan di rutan Mako Brimob telah terjadi sejak siang hari. Keributan yang diduga dipicu oleh persoalan makanan di sel Blok C.<sup>10</sup>

Kerusuhan selama sekitar 40 jam tersebut berakhir pada Rabu pagi, 9 Mei 2018 sekitar pukul 07.15 WIB ditandai dengan suara ledakan tiga kali

---

<sup>9</sup> Dikutip dari Tempo.com, <https://fokus.tempo.co/read/1088387/bom-surabaya-dan-rangkaian-aksi-teror-dalam-sepekan/full&view=ok>, diakses pada 19 Juni 2020.

<sup>10</sup> *Ibid*

disusul dengan iring iringan mobil yang keluar dari Mako Brimob. Saat itu, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin menyatakan, 155 narapidana dan tahanan kasus terorisme telah menyerah.<sup>11</sup>

Paska kerusuhan itu, ternyata aksi teror belum berakhir. Pada Kamis tengah malam, 10 Mei 2018, satu orang anggota satuan intelijen Brimob Bripka Marhum Prencje, 41, tewas ditusuk pria mencurigakan di depan Rumah Sakit Brimob Kelapa Dua, Depok. Sedangkan, Pada Sabtu, 12 Mei 2018, polisi kembali menangkap dua orang wanita yang diduga akan melakukan aksi penusukan terhadap anggota Brimob. Keduanya ditangkap di sekitar Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Dan terakhir kalinya terjadi pada Ahad, 13 Mei 2018, bom meledak di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur. Juru bicara Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera mengatakan bom meledak di Gereja Kristen Indonesia Jalan Diponegoro, Gereja Santa Maria di Ngagel, dan Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno. Polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi aksi teror itu.<sup>12</sup>

Aksi semacam ini terjadi dimana-mana, hal tersebut berbentuk dalam beberapa macam seperti kekerasan, teror, menimbulkan rasa takut dan lain sebagainya. Hal tersebut kejam, bengis, tidak berperikemanusiaan dan sebagai bangsa Indonesia kami khawatirkan hal itu semua merajalela dan mengancam ketenangan di negeri tercinta ini. Pembunuhan massal secara sistematis atau

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

genosida kerap kali dilakukan, seperti membunuh non-kelompok atau orang-orang sipil yang dianggap musuh hingga penggunaan senjata-senjata berbasis militer guna melakukan pemusnahan massal. Bagaimana bangsa ini bisa tenang jika hal tersebut benar-benar menjadi momok dan terjadi di Indonesia secara keseluruhan.

Terorisme merupakan salah satu jenis radikalisme yang terbukti menjadi jenis kekerasan yang mengakibatkan disharmonisasi sosial.<sup>13</sup> Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional, karena segala bentuk aksi-aksi teror yang dilakukannya sangat menakutkan masyarakat dan telah banyak memakan korban yang terjadi diberbagai negara di dunia. Konvensi Internasional juga memberikan penjelasan tentang tindak pidana terorisme masuk dalam salah satu jenis tindak pidana internasional yang memiliki aspek internasional dan dapat disebut sebagai kejahatan terhadap masyarakat internasional (*delicta juris Gentium*). Hal ini sejalan dengan ditetapkannya tindak pidana teroris dalam *convention for the prevention and punishment of terrorism di Genewa, 1937, International Convention for the supresión of terrorism Bombing 1998 dan International Covention for the supresión of the financing of terrorism, 1999* sebagai kejahatan transnasional (*transnational crimes*).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari K, 2019. *Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Hak Kebhinekaan*. Yurispruden. Volume 2. Hal. 185. Malang

<sup>14</sup> Abdussalam, Andri Desasfuryanto, 2012. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta : Penerbit PTIK. Cetakan ke-3. Hal.22



Dan hal ini benar-benar merupakan ancaman bersama bagi pertahanan dan keamanan negara dengan cara melakukan tindakan pidana yang berbentuk kekerasan yang kemudian menciptakan ketakutan serta kepanikan secara luas guna menekan pihak-pihak yang terkait dan berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk dimanfaatkan dengan tujuan politik maupun kepentingan lain.

Kasus terorisme bukan hal yang baru terjadi dalam kancah nasional bahkan internasional, jika dilihat dari kasus yang pernah terjadi di Indonesia, terorisme kerap kali menjadi salah satu kasus yang tak akan pernah luput dari perhatian pemerintah dan merupakan ancaman bersama dalam berbangsa serta bernegara, terutama jika yang menjadi salah satu anggotanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Aksi terorisme dan radikalisme yang terjadi di Indonesia seringkali menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai rasa kemanusiaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga berperan penting didalamnya. Pada dasarnya, gejala tindakan yang berbau kekerasan dan menjadi pemicu konflik yang berindikasi akan terjadinya terorisme dapat terjadi ketika rasa kecintaan akan sistem nilai tertentu terus ditumbuhkembangkan sehingga bermuatan politis. Dengan memojokkan orang lain atas kepercayaan atau etnisnya, maka tindakan kebencian sebenarnya sedang tumbuh dalam bentuk penolakan dan perlawanan, terutama dalam aspek ide dan kelembagaan yang bertentangan dengan keyakinan dan pemahaman tentang ideologi Pancasila.

Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk Islam terbesar di dunia serta menjadi bagian dari perbincangan dalam skala Internasional secara terus-menerus dalam hal yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Dimulai dari peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002,<sup>15</sup> yang secara tidak langsung telah mencederai rasa kemanusiaan dan memberi pesan kepada dunia dan internasional akan adanya sentimen terhadap Amerika Serikat. Kemudian peristiwa tersebut menjadi beruntun yang disusul dengan adanya berbagai peristiwa pengeboman seperti halnya di Jakarta, Bom Bali II dan disusul dengan kasus Mei 2018 di Surabaya<sup>16</sup>.

Dengan adanya peristiwa yang berlatarbelakang radikalisme menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat perhatian dunia dimana Indonesia dianggap sebagai negara yang berbahaya sehingga dikeluarkan *Travel Warning*<sup>17</sup> dari negara-negara besar. Indonesia, yang sebelumnya identik dengan penduduk yang ramah menjadi sebuah negara dimana bangsa lain menganggap Indonesia sebagai negara yang berbahaya. Dalam konteks tersebut, identitas ke-Indonesiaan dipertaruhkan. Sekian juta masyarakat Indonesia yang tidak terlibat atau pun tergabung dalam terorisme kemudian bersama-sama menanggung akibat peristiwa radikalisme yang kemudian

---

<sup>15</sup> Dikutip dari Tempo.com, <https://majalah.tempo.co/read/surat/82316/bom-bali-1>, Diakses pada 20 Juni 2020

<sup>16</sup> Dikutip dari Tempo.com, <https://fokus.tempo.co/read/1088387/bom-surabaya-dan-rangkaian-aksi-teror-dalam-sepekan/full&view=ok>, diakses pada 19 Juni 2020.

<sup>17</sup> Dikutip dari Detik.com, <https://news.detik.com/abc-australia/d-4841085/sejumlah-negara-tingkatkan-travel-warning-ke-indonesia>, Diakses pada tanggal 20 Juni 2020

mengarah terhadap aksi terorisme yang sebenarnya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu saja.<sup>18</sup>

Akhir-akhir ini Pemerintah Indonesia dan khususnya Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dihadapkan dengan kasus yang sama, namun dibungkus dengan persoalan yang berbeda, sehingga diharapkan dapat menanggulangi kasus-kasus yang berkaitan dengan terorisme, seperti halnya kabar baru mengenai Warga Negara Indonesia yang kemudian bergabung ataupun tidak dengan ISIS (*Islamic State in Iraq and Syria*)<sup>19</sup>, apakah dengan cara mereka berpindah tempat ke Suriah dan kemudian bertempat di wilayah ISIS akan terancam kehilangan kewarganegaraannya? Bagaimana status kewarganegaraannya? Kemudian bagaimana perlindungan haknya?, dengan pertanyaan ini masyarakat betul-betul serius berharap kepada pemerintah untuk menangani kasus terorisme di Indonesia.

Pemerintah maupun publik sedang membicarakan sekaligus memperdebatkan secara langsung ataupun di media sosial mengenai perlukah eks WNI tersebut dipulangkan ke Indonesia. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh menteri Polhukam Prof. Mahfud MD pada lansiran kabar berita harian kompas sebagai berikut :

"Dulu kan jumlahnya 689 orang. Kemudian dua hari lalu bertambah 15 orang. Tetapi yang 5 orang (dari 15 orang itu) ternyata sudah mencakup

---

<sup>18</sup> Widyaningrum, Anastasia Yuni & Dugis, Noveina Silviani, 2018. *Terorisme Radikalisme dan Identitas Keindonesiaan*. Jurnal Studi Komunikasi. Vol. 2. Hal. 39. Surabaya

<sup>19</sup> Dikutip dari CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200225163222-20-477996/yasonna-data-terbaru-ada-1276-wni-eks-isis-di-luar-negeri>, Diakses pada 20 Juni 2020.

yang 689 orang. Sehingga jumlahnya sekarang 699 orang," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2020).<sup>20</sup>

Dengan jumlah 689 jiwa bukan angka yang sedikit dibandingkan jutaan WNI yang ada didalam negara yang jelas-jelas mengancam keamanan dan hak dirinya. Hal ini sudah patutnya digolongkan dalam ketegori serius, jika tidak, maka rakyat Indonesia sendiri akan menjadi korbannya. Maka dengan berbagai kasus dan kondisi diatas menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Status Wni Yang Bergabung Dengan *Islamic State Of Iraq And Syria* (ISIS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan ISIS?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap WNI yang bergabung dengan ISIS menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan?

---

<sup>20</sup> Dikutip dari Kompas.com, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/02/28/21482531/mahfud-md-sebut-ada-penambahan-data-jumlah-wni-eks-isis>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan ISIS menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dalam ISIS Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti antara lain sebagai berikut :

#### 1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, dan lebih khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap status kewarganegaraan WNI Yang Bergabung Dengan ISIS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

#### 2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga dimaksudkan agar peneliti dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat mengenai kesadaran bela negara dan dampak dari adanya tindak pidana terorisme.

#### 3. Bagi Instansi

Untuk instansi khususnya kepolisian, pemerintah, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar bersinergi untuk mencari keadilan bagi korban kejahatan tindak pidana terorisme serta bersama-

sama mencegah adanya tindak terorisme dalam menjaga keutuhan ideologi Pancasila serta pertahanan dan keamanan negara.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Dapat dipahami bahwa dalam proses pembuatan sebuah karya ilmiah seperti halnya skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya harus dapat memperlihatkan dan dibuktikan bahwa karya tersebut merupakan orisinal atau asli. Orisinalitas dalam sebuah karya akademik bisa terlihat di dalam kriteria utama serta kata kunci dari karya akademik tersebut. Akan tetapi, dalam pembuatan sebuah karya juga diperlukan karya lain terdahulu untuk kemudian dijadikan sebagai referensi tambahan atau pertimbangan untuk memudahkan proses penyusunan. Maka dari itu penulis mengambil sampel dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, untuk dijadikan perbandingan keorisinalitasan dari skripsi penulis yang berkaitan dengan status kewarganegaraan, yang mana terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan, penelitian tersebut di antaranya adalah:

Pertama, skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA” yang disusun oleh Alfredo Saqianta, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, yang memiliki kesamaan topik yang dibahas dengan penelitian yang disusun oleh penulis, yakni sama-sama menganalisis dan mengkaji tentang

kewarganegaraan namun dalam penelitian ini ada perbedaan dengan penelitian penulis sendiri. Adapun perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut menganalisis perlindungan hak konstitusional WNI dan implementasi terhadap perlindungan hak WNI, sedangkan penulis meneliti status kewarganegaraan seorang WNI yang terlibat dalam ISIS. Kontribusi penelitian tersebut adalah membantu untuk mengetahui bagaimana status WNI dan peran pemerintah Indonesia maupun internasional menurut undang-undang yang berlaku.

Kedua, skripsi dengan judul “KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI PEMULANGAN WNI YANG HENDAK ATAU TELAH BERGABUNG DENGAN ISLAMIC STATE DI SURIAH PERIODE 2017-2018” yang disusun oleh Annisa Nurul Husna Ananda Budyono, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang WNI yang dideportasi atau kembali karena bergabung dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya mengambil kasus keterlibatan WNI dalam konflik di Afghanistan, Filipina dan Suriah sedangkan dalam kaitannya dalam kebijakan luar negeri penelitian penulis sendiri yaitu meneliti tentang status kewarganegaraan yang tergabung dalam kelompok ISIS.

Tabel 1.1 Orisinalitas Skripsi

No.	PROFIL	JUDUL
1.	Afredo Saqianta, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember	PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa sajakah perlindungan hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ?</li> <li>2. Bagaimanakah implementasi terhadap perlindungan hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk perlindungan hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengacu pada cita hukum kenegaraan Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta cukup memberikan perlindungan hak konstitusional kepada Warga Negara Indonesia, namun demikian berbagai peraturan terkait dan peraturan turunannya masih terdapat ketidak harmonisan dan ketidak sinkronan sehingga tujuan pemberian perlindungan kepada anak yang merupakan hasil perkawinan campuran antara perempuan warga negara indonesia dengan laki-laki warga negara asing masih belum terlaksana sepenuhnya. Pertimbangan majelis hakim yang menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku/terdakwa perdagangan orang sudah memenuhi rasa keadilan. Namun demikian, dalam UU No. 21 Tahun 2007 masih mengatur mengenai hukuman pengganti denda (<i>subsidiar</i>) yang cenderung lebih ringan. Apabila pengenaan sanksi denda dapat diganti dengan kurungan, dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat umum.</li> </ol>		



	<p>2. Implementasi terhadap perlindungan hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam perwujudan yang baru tercermin dari produk hukumnya yang responsif, yakni dalam bentuk persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum. Undang-undang ini menyiratkan penolakan konsep diskriminasi dalam perolehan kewarganegaraan atas dasar ras, etnik, dan gender, maupun diskriminasi yang didasarkan pada status perkawinan.</p>	
	<b>PERSAMAAN</b>	Menganalisis dan mengkaji tentang kewarganegaraan.
	<b>PERBEDAAN</b>	Dalam skripsi tersebut menganalisis perlindungan hak konstitusional WNI dan implementasi terhadap perlindungan hak WNI, sedangkan penulis meneliti status kewarganegaraan seorang WNI yang terlibat dalam ISIS.
	<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna sebagai dasar petunjuk mengenai aturan hukum tindak pidana terorisme dan sebagai bahan tambahan untuk mengkaji tentang status kewarganegaraan WNI.
2.	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
	Annisa Nurul Husna Ananda Budyono, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI PEMULANGAN WNI YANG HENDAK ATAU TELAH BERGABUNG DENGAN ISLAMIC STATE DI SURIAH PERIODE 2017-2018
	<b>ISU HUKUM</b>	
	Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani pemulangan WNI yang hendak atau telah bergabung dengan <i>Islamic State</i> di Suriah periode 2017-2018?	

<b>HASIL PENELITIAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh Indonesia dalam menangani pemulangan WNI yang hendak atau telah bergabung dengan <i>Islamic State</i> di Suriah periode 2017-2018 adalah kerjasama dengan Turki dalam hal pertukaran informasi mengenai WNI yang dideportasi, penanganan FTF, dan pencegahan. Kebijakan luar negeri yang mengarah pada menerima kembalinya WNI setelah bergabung dengan <i>Islamic State</i> di Suriah dengan menjalin kerjasama dengan Turki tersebut dilakukan karena Indonesia melihat faktor domestik Indonesia berupa aspek keamanan dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dari WNI yang kembali dari Suriah ke Indonesia.</li><li>2. Adanya ancaman keamanan yang dihasilkan oleh WNI yang kembali setelah hendak atau berhasil bergabung dengan IS di Suriah tersebut, Indonesia 89 melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam upaya penanggulangan terorisme melakukan kerjasama dengan Turki pada 2017. Kerjasama Indonesia dengan Turki dilakukan agar Indonesia memiliki kecukupan informasi yang disampaikan oleh otoritas Turki terkait jumlah WNI di Suriah. Kecukupan informasi terkait jumlah WNI tersebut diperoleh Indonesia melalui kerjasamanya dengan Turki. Indonesia juga memperoleh manfaat berupa kemudahan dalam memetakan alur deportasi WNI yang dimulai dari Turki ke Indonesia.</li><li>3. BNPT sebagai badan yang merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan luar negeri berupa kerjasama dengan Turki telah berpengalaman dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme yaitu koordinasi dengan lembaga lain terkait strategi kontra radikalisisasi pada 2015. Pengambilan kebijakan luar negeri berupa kerjasama Indonesia dengan Turki dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam kebijakan luar negeri meliputi faktor keamanan dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai struktur dalam pemerintahan.</li></ol>	
<b>PERSAMAAN</b>	Membahas tentang WNI yang dideportasi atau kembali karena bergabung dengan <i>Islamic State</i> di Suriah.

<b>PERBEDAAN</b>	Penelitian ini mengambil kasus keterlibatan WNI dalam konflik di Afghanistan, Filipina dan Suriah sedangkan dalam penelitian penulis sendiri yaitu meneliti tentang status kewarganegaraan yang tergabung dalam kelompok ISIS
<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna sebagai referensi dan pertimbangan mengenai pemenuhan hak WNI tentang statusnya sebagai warga negara.

Adapun hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, yaitu:

Tabel 1.2 Nilai Kebaruan

<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
Moh. Ramdan Rusdi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS WNI YANG BERGABUNG DENGAN ISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
<b>ISU HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana status kewarganegaraan seorang Warga Negara Indonesia jika bergabung dengan ISIS?</li> <li>2. Bagaimana perlindungan terhadap hak seorang WNI yang bergabung dengan ISIS menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan?</li> </ol>	
<b>NILAI KEBARUAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindakan Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS tersebut menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.</li> <li>2. Untuk mengetahui bagaimana sikap pemerintah terutama BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) melaksanakan kewajibannya melindungi setiap Warga Negara Indonesia dalam negeri maupun diluar negeri yang dikaji dari Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.</li> </ol>	

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*Library Research*) adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap diantaranya: Tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditunjukkan agar mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian di permasalahan hukum. dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>21</sup>

Penelitian yang bersifat deskriptif ialah agar memperoleh gambaran gejala-gejala atau permasalahan-permasalahan di lingkungan masyarakat, terhadap kasus yang akan diteliti. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Pendekatan kualitatif yang digunakan oleh penulis bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang di teliti. Dan juga bertujuan untuk

---

<sup>21</sup> Hardijan, “*Metode Penelitian Hukum Normatif : Bagaimana?*” *Law Review* (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol. V Tahun 2006), Hal. 50

menarik asas-asas hukum yang dapat dilakukan oleh hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.<sup>22</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah menggunakan metode doktrin yaitu suatu penelitian yang hanya dilakukan atau ditunjukkan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Dan menggunakan pendekatan teoritis analisis yakni untuk menjelaskan atau menguraikan fenomena atau permasalahan yang telah dirumuskan pada latar belakang masalah tersebut.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif atau penelitian atau penelitian kepustakaan terdapat 3 macam bahan pustaka yang digunakan oleh penulis, yaitu :

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatatif, artinya mempunyai otoritas. Bahkan primer terdiri dari pcrundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>23</sup>. Dan bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu :

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto & Sri Marmudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke- 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 13-14

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-14. Jakarta : Prenada Media Group. Hal. 133



1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Tap MPR No. XVII/MPR/1998
3. Peraturan Presiden RI No.9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan republik indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007
6. Peraturan Menteri Luar Negeri No.4 Tahun 2008 tentang Pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan
8. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang
9. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

10. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

12. UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

13. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang telah diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 desember 1948 melalui resolusi 217 a (III)

14. Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR) 1961, Art.3 (1b)

15. Vienna Convention on Consular Relations (VCCR) 1963, Art.5 (a)

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>24</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Marmudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke- 18. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 13

antara lain yaitu, buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan memberikan petunjuk, pemahaman dan penjelasan atas bahan hukum hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu, dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di indonesia. Adapun bahan hukum skunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terutama mencari pendapat ahli hukum, teori-teori ahli dibidang kewarganegaraan. Dan teknik pengambilan bahan hukum tersierjuga dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*). Dengan demikian ada tiga kegiatan utama dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu dengan mengkaji, mengelolah, dan menelaah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan



masalah diatas, setelah itu dengan melakukan studi kepustakaan (*Libary Research*), dan yang terakhir dengan melakukan kajian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary OF Law*) dan buku pendukung lainnya.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dimaksud adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan kepustakaan maupun pendapat para ahli hukum dan dari para ahli dibidang yang berkaitan. Dari bahan hukum primer akan teliti terlebih dahulu kejelasan dan kelengkapannya untuk selanjutnya akan disusun secara sistematis guna untuk memudahkan penelitian. Sama seperti hukum primer, bahan hukum skunder ini yang bersumber dari pendapat ahli hukum juga akan diteliti terlebih dahulu dan sifatnya hams mendukung bahan hukum primer itu sendiri sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah diatas, dari hasil bahan hukum hukum pustaka ataupun dari hasil lapangan ini dilakukan pembahasan secara diskriptif analistis.

Deskriptif merupakan hasil penelitian dengan tujuan supaya dapat suatu gambaran yang menyeluruh akan tetapi sistematik terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Analistis artinya gambaran yang akan diperoleh tersebut analisis dengan cermat sehingga dapat mengetahui dengan tujuan penelitian ini yakni membuktikan

permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang terdapat pada latar belakang penelitian ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terkait persoalan di atas maka penulis menjelaskan terlebih dahulu sistematika penulisannya, yaitu:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini menguraikan landasan teori yang akan dibahas. Berupa argumentasi ilmiah yang berasal dari referensi yang sah.

##### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada Bab ini dituliskan laporan rinci pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya

##### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan ISIS menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Selain itu, peneliti juga meneliti dan menelusuri guna ingin mengetahui perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dalam ISIS Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif dalam kajian literatur dan Undang-Undang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Peraturan Pemerintah pasal 31 Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Kehilangan, Pembatalan, Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Menyampaikan Pernyataan Ingin Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) tidaklah berakibat pada hilangnya status kewarganegaraan, karena ISIS bukan merupakan sebuah negara berdasarkan konvensi Montevideo tahun 1933 dan tidak termasuk dalam kategori tentara berdasarkan pasal 1 huruf

(c) dan (d) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

2. Perlindungan Hukum terdiri dari 2, yaitu preventif dan represif

a. Perlindungan Hukum secara preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa :

- 1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
- 3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Ditinjau dari Undang-Undang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Indonesia sudah sangat tegas dan bersikap kehati-hatian mengenai urusan keimigrasian dimana dalam hal ini mengenai tentang lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan hal tersebut merupakan tindakan preventif atau

pengecehan yang dilakukan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara.

- b. Sedangkan tindakan represif sebagaimana yang telah disebutkan pada UUD Negara Republik Indonesia 1945 Alinea ke-4, Peraturan Presiden RI No.9 Tahun 2005, UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan luar negeri, Peraturan Menteri Luar Negeri No.4 Tahun 2008 tentang Pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang telah diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 desember pasal 1-6 1948 melalui resolusi 217 a (III), maka hak-hak terhadap WNI tetap diutamakan sehingga dapat bersikap kehati-hatian terhadap persoalan ini mengenai status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), karena hal tersebut tidak dapat dihilangkan dari persoalan Hak Asasi Manusia dalam sebuah pemenuhan perlindungan hukum oleh pemerintah kepada Warga Negara Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil yang didapatkan maka ada beberapa saran yang bisa diajukan diantaranya adalah:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan tulisan ini bisa menjadi referensi untuk menganalisis tema serupa, terkait status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI)

baik menurut hukum positif ataupun hukum internasional, serta ada pengembangan di kajian pustaka mengenai sejarah, motivasi, dan dampak dari keterlibata dalam kelompok terorisme.

## 2. Bagi Masyarakat

Semoga tulisan ini menjadi sebuah pencerahan sebagai benteng diri (Ilmu Pengetahuan Baru) yang pada intinya menjadi sebuah pertimbangan yang matang untuk kemudian bergabung dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan hendak bepergian ke wilayah ISIS tersebut.

## 3. Bagi Pemerintah

Peneliti mengetahui jika menjadi seorang pejabat pemerintahan itu rumit, ribet dan lainnya. Namun, persoalan ini merupakan soal Hak Asasi Manusia (HAM), maka hal tersebut adalah hal paling utama yang harus diselesaikan sebagaimana sebuah adagium yang mengatakan bahwa walaupun langit akan runtuh, maka keadilan tetap ditegakkan. Dalam mengetahui seluk-beluknya perkembangan kasus persoalan status kewarganegaraan Indonesia pemerintah perlu mengolah, meneliti, merencanakan dengan sampai pada tahap keputusan, pemerintah sudah seharusnya melaksanakan tugasnya sebagai harapan masyarakat secara detail mengenai status kewarganegaraan WNI tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdussalam, Andri Desasfuryanto, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit PTIK, Jakarta, Cetakan ke-3, 2012, Hal.22
- A.C. Manullang. 2001, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta: Panta Rhei
- Amzulian Rifai, 2010. *Teori Sifat Hakikat Negara*. Palembang : Tunggal Mandiri Publishing. Hal. 45-46
- Bima Ari Putri Wijata. 2013, *Insurgency and Belligerency*. Semarang
- Boer Mauna. 2000, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni
- Djajatmadja, Bambang Iriana. 2010. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh* (terjemahan J.G Starke). Jakarta: Sinar Grafika
- Hartono Hadisoeparto. 1996, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Liberty
- Huala Adolf. 1991, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- I Wayan Parthiana. 2003, *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Mandar Maju
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama
- J. M. Van Bemmelen. 1984, *Hukum Pidana I: Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasan : Bina Cipta
- Mark Juergensmeyer. 2003, *Terorisme Para Pembela Agama*, (diterjemahkan oleh Amien Rozany Pane). Yogyakarta: Tarawang Press
- Muchsan, 1997. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty

- Mokhammad Najih, Soimin. 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang : Setara Press
- Openhim Lauterpacht, *Internasional Law, A Treatise* seven ed., Longmans, London, Hal 125
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-14, (Jakarta : Prenada Media Group)
- Ridwan, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-12
- Soehino. 1996, *Ilmu Negara*. Yogyakarta : Liberty. Cetakan keempat
- Soerjono Soekanto & Sri Marmudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke- 11. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Hal. 13-14
- Soerjono Soekanto & Sri Marmudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke- 18. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Samidjo. 1986, *Ilmu Negara*. Jakarta ; Armico.
- Sefriani. 2010, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suardi Tasrif. 2008, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung : C.V. Abardin. Cetakan Pertama
- Sudikno Mertokusumo, 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Adia Bhakti
- Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel. 2011, *Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Pers
- Tim Redaksi Fokusmedia. 2003, *Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Bandung: Fokusmedia



Titik Triwulan Tutik. 2006, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka

Tunggul Anshari Setia Negara, 2017. *Ilmu Hukum Pajak*, Malang: Setara Press. Cetakan Pertama

Umi Salamah, MBM. Munir, Suratman, 2017, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Malang : Madani

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta Timur : PT. Dian Rakyat

Yusnani Hasyimzum. 2005, *Hukum kewarganegaraan*. Bandar Lampung : Universitas Lampung pers

Wahyu Sasongko, 2007, *ketentuan – Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, universitas Lampung, Bandar Lampung.

#### **UNDANG-UNDANG :**

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang telah diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 desember 1948 melalui resolusi 217 a (III)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Luar Negeri No.4 Tahun 2008 tentang Pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri

Peraturan Presiden RI No.9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang berhasil diubah dengan munculnya UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Konvensi Montevideo 1933 Tentang Hak Dan Kewajiban Negara

*Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR) 1961, Art.3 (1b)*

*Vienna Convention on Consular Relations (VCCR) 1963, Art.5 (a)*

#### **JURNAL :**

Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari K, 2019. “Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Hak Kebhinekaan.”Yurispruden. Volume 2. Hal. 185. Malang

Adamhar, Fery. 2005. Permasalahan WNI Baik TKI Maupun Non-TKI Di Luar Negeri. Jurnal Hukum Internasional. Volume 2 Nomor 4.

Convention Relating to the Status of Stateless Persons, opened for signature 28 September 1954, 360 UNTS 117 (entered into force 6 June 1960) art(1).

David J. Harris. 1983, “Cases and Material on International Law”. London: Sweet and Maxwell,. Hal. 81

Fanny Tanuwijaya, Sunardi. 2018, “Menggalakkan Dekonstruksi Terhadap Bibit-Bibit Terorisme Di Indonesia”. Yurispruden Volume 1 Hal 73. Malang

Hardijan, “Metode Penelitian Hukum Normatif : Bagaimana?”*Law Review* (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol. V Tahun 2006), Hal. 50

Kadek Radhitya Vidianditha, Dewa G.S.M, Ni Putu R.Y, 2020. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Indonesia Kepada Wni Sebagai Pelaku Perompakan Kapal. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.3

Kifly Arafat Samu, 2018. STATUS HUKUM WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERLIBAT DALAM ORGANISASI TERORIS INTERNASIONAL, Lex Et Societatis Vol. VI, Hal 76

Laws and Customs of War on Land (Den Hague Convention IV) 1907, Annex to the Convention Regulations Respecting The Laws And Customs Of War On Land Section I, Chapter I, Article 1

Malcolm N. Shaw. 1989, "International Law". London: Butterworth. Hal. 140

N.H.T Siahaan.2007, 2007. "Hukum Kewarganegaraan dan HAM", Pancuran Alam dan Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi, , hal. 88

Nur Aisyiah, 2016, "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara", Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. II, Hal. 44

Yan Mulyana , Akim, Deasy Silvyia Sari, Volume VI No. 1/Juni 2016. Power Negara Islam Irak Dan Suriah (Islamic State Of Irak And Suriah, Isis ). Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Hal 20

Widyaningrum, Anastasia Yuni & Dugis, Noveina Silviani. (2018). Terorisme Radikalisme dan Identitas Keindonesiaan. Jurnal Studi Komunikasi. Vol. 2. Hal. 39. Surabaya

**BERITA :**

Dikutip dari

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/02/28/21482531/mahfud-md-sebut-ada-penambahan-data-jumlah-wni-eks-isis>, Diakses pada tanggal 5 Februari 2020

Dikutip dari

<http://www.dakwatuna.com/2014/06/30/53863/asal-muasal-isis-danperkembangannya> Diakses pada tanggal 10 Mei 2020

Dikutip dari

<http://ensiklopediasli.co.id/2015/06/sejarah-isis-di-dunia-dan-indonesia-serta-apatujuannya.html>, Diakses pada tanggal 10 Mei 2020

Dikutip dari

[www.merdeka.com/struktur-organisasi-ISIS/](http://www.merdeka.com/struktur-organisasi-ISIS/), Diakses pada tanggal 10 Mei 2020

Dikutip dari

<http://www.portalsejarah.com/sejarah-lahirnya-isis.html>, Diakses pada 30 Mei 2020

Dikutip dari

<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/14095761/ralat-pernyataan-mahfud-sebut-pencabutan-kewarganegaraan-terduga-teroris-tak>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2020

Dikutip dari

<https://nasional.tempo.co/read/597296/soal-kewarganegaraan-isis-pengamat-cek-uu>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2020

Dikutip dari

<https://www.kompas.tv/article/65482/eks-isis-ternyata-sudah-pernah-pulang-satu-meja-the-forum-bag2> Diakses pada tanggal 17 Juni 2020

Dikutip dari

<http://www.imparsial.org/publikasi/opini/pencabutankewarganegaraan/>,  
Diakses pada tanggal 17 Juni 2020

Dikutip dari

<https://www.cnnindonesia.com/tv/20200208084011-408-472798/video-ini-rencana-kepala-bnpt-soal-pemulangan-wni-eks-isis>, Diakses pada tanggal 19 Juni 2020

Dikutip dari

<https://fokus.tempo.co/read/1088387/bom-surabaya-dan-rangkaian-aksi-teror-dalam-sepekan/full&view=ok>, Diakses pada tanggal 19 Juni 2020

Dikutip dari

<https://majalah.tempo.co/read/surat/82316/bom-bali-1>, Diakses pada tanggal 20 Juni 2020

Dikutip dari

<https://news.detik.com/abc-australia/d4841085/sejumlah-negara-tingkatkan-travel-warning-ke-indonesia>, Diakses pada tanggal 20 Juni 2020

Dikutip dari

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200225163222-20-477996/yasonna-data-terbaru-ada-1276-wni-eks-isis-di-luar-negeri>,  
Diakses pada tanggal 20 Juni 2020

Dikutip dari

<https://www.merdeka.com/peristiwa/polemik-wni-eks-isis-dipulangkan-atau-dibiarkan.html>, Diakses pada tanggal 20 Juni 2020

Dikutip dari

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213133030-32-474269/jokowi-minta-689-wni-eks-isis-dicekal-masuk-indonesia>, Diakses pada tanggal 20 Juni 2020

Dikutip dari

<https://www.ayosemarang.com/read/2020/03/07/53322/pemerintah-berpotensi-pulangkan-perempuan-dan-anak-anak-wni-eks-isis-di-suriah>, Diakses pada tanggal 20 Juni 2020

Dikutip dari

<https://www.viva.dalam.co.id/berita/dunia/1063324-australia-cabut-kewarganegaraan-lima-teroris>, Diakses pada tanggal 21 Juni 2020

Dikutip dari

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_terorisme#:~:text=Bentuk%20pertama%20Terorisme%2C%20terjadi%20sebelum,masyarakat%20sipil%20yang%20tidak%20berdosa](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_terorisme#:~:text=Bentuk%20pertama%20Terorisme%2C%20terjadi%20sebelum,masyarakat%20sipil%20yang%20tidak%20berdosa). Diakses pada tanggal 27 Juni 2020

Dikutip dari

[https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan\\_11\\_September\\_2001](https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_11_September_2001) Diakses pada tanggal 27 Juni 2020

Dikutip dari

<https://internasional.kompas.com/read/2017/09/13/2054%204891/pengadilan-den-haag-cabut-kewarganegaraan-4-%20teroris-belanda>, Diakses pada tanggal 29 Juni 2020

Dikutip dari

<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>,

Diakses pada tanggal 4 Juli 2020

Dikutip dari

<https://www.liputan6.com/global/read/4059386/kisah-korban-penculikan-isis-alami-kekerasan-seksual-hingga-dijual-20-kali> diakses pada tanggal 8

Juli 2020

Dikutip dari

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52868567>. Diakses pada tanggal

8 Juli 2020

